



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 228 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknja Projek Pariwisata sebagai-
gaimna tersebut dalam Keputusan Presiden No. 199
tahun 1968, maka segala kegiatan jang sehubungan
dengan Kepariwisataan perlu disesuaikan dengan
Keputusan tersebut ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tersebut a, perlu
menindjau kembali Keputusan Presidium Kabinet No.
156/U/KEP/7/1967.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 199 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Dengan mentjabut Keputusan Presidium Kabinet No.156/U/
KEP/7/1967;
menugaskan kepada Menteri Perhubungan sebagai Ketua
Projek Pariwisata untuk mengusahakan penjelesaian pem-
bangunan Hotel Banteng dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

- a. Pembiajaan tetap dilakukan dalam rangka kredit dari
Pemerintah Italia.
- b. Tidak membebani anggaran Pemerintah Indonesia.
- c. Dalam waktu sesingkat-singkatnja mengusahakan pero-
bahan status dan organisasi PT. Perhotelan Swasta
Banteng sehingga PT. tersebut merupakan unsur jang
langsung dibawah dan dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan tugas-tugas kepariwisataan.

KEDUA : Serah-terima tugas dan tanggung-djawab atas penjelesaian
Hotel Banteng dari petugas jang lama kepada petugas jang
baru dilakukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

KETIGA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari
ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui
kepada :

1. Menteri Negara EKKUIN;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Bank Sentral;
4. Ketua L. P. N.;
5. Ketua Team Pekuneg.;

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

Sbm.